



P U T U S A N

Nomor 685/Pid.B/2015/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Seh Nasution als. Mat Seh
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Mentimun Lingk. VII Kel. Paya Roba Kec.
Binjai Barat Kodya Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 685/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Seh Nasution alias Mat Seh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Seh Nasution alias Mat Seh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S dengan Nomor Polisi BK 6479 RU,
Dikembalikan kepada pemiliknya
 - - 1 (satu) buah kunci leter T
 - - 1 (satu) unit handphone warna hitam,
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SEH NASUTION Als MAT SEH** bersama-sama dengan IWAN (Daftar Pencarian Orang) dan YUDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekira Pukul 17.30 Wib atau dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun I Pasar IX Kampung Jawa Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu?**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Sudarwin dan saksi Parianti akan pulang menuju rumahnya disekitar lokasi perladangan tiba-tiba saksi Parianti melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU milik suaminya yaitu saksi Darwin yang sebelumnya terparkir dibelakang rumah para saksi yang sedang diengkol oleh terdakwa. Setelah saksi Sudarwin memastikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU adalah miliknya, kemudian saksi Sudarwin melihat terdakwa yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor sambil memegang stang kendaraan. Saksi Sudarwin yang curiga langsung mendekat kearah terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung bersembunyi dibalik batang kelapa sawit. Atas tindakan terdakwa, saksi Sudarwin berusaha mengejar sambil berteriak ?maling-maling?, akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri kearah pinggir sungai. Beberapa warga setempat yang mendengar teriakan saksi Sudarwin, langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah handphone diserahkan ke Polsek Selesai untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

-----Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebelumnya dihubungi oleh IWAN dan YUDI (Daftar Pencarian Orang) agar datang kekampung jawa untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijual oleh terdakwa. Sesampainya di lokasi perladangan kampung jawa terdakwa diserahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU oleh IWAN dan YUDI (DPO) untuk dijual. Akan tetapi belum sampai terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, terdakwa tertangkap oleh warga kampung jawa;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan IWAN (Daftar dan YUDI (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU adalah tanpa seizin dari Saksi Sudarwin;

-----Akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Sudarwin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD SEH NASUTION Als MAT SEH** pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira Pukul 17.30 Wib atau dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun I Pasar IX Kampung Jawa Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan?**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula terdakwa yang telah dihubungi oleh IWAN dan YUDI (Daftar Pencarian Orang) agar datang kekampung jawa untuk menjemput 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dijual oleh terdakwa. Sesampainya di lokasi perladangan kampung jawa terdakwa diserahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU oleh IWAN dan YUDI (DPO) untuk dijual. Sesampainya di lokasi perladangan terdakwa bertemu dengan IWAN dan YUDI (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU kepada terdakwa kemudian IWAN dan YUDI (DPO) meninggalkan terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya sekira Pukul 17.30 Wib saat saksi Sudarwin dan saksi Parianti akan pulang menuju rumahnya disekitar lokasi perladangan tiba-tiba saksi Parianti melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU yang sedang dipegang oleh terdakwa. Setelah saksi Sudarwin memastikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU adalah miliknya, kemudian saksi Sudarwin melihat terdakwa yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor sambil memegang stang kendaraan. Saksi Sudarwin yang curiga langsung mendekat kearah terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung bersembunyi dibalik batang kelapa sawit. Atas tindakan terdakwa, saksi Sudarwin berusaha mengejar sambil berteriak "maling-maling?", akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri kearah pinggiran sungai. Beberapa warga setempat yang mendengar teriakan saksi Sudarwin, langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU, 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah handphone diserahkan ke Polsek Selesai untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU adalah barang yang diperoleh dari kejahatan karena IWAN dan YUDI (Daftar Pencarian Orang) mengaku ketakutan membawa sepeda motor tersebut keluar kampung Jawa;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa untuk menarik keuntungan, membawa, menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU milik Saksi Sudarwin tanpa seizin dari Saksi Sudarwin.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Sudarwin als. Ewin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun I Pasar IX kampung Jawa Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh karena istri saksi melihat Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor saksi berupa 1 (satu) unit Septor (R2) merk Honda Fit S dengan Nopol BK 6479 RU yang hilang;
- Bahwa saksi dan istri saksi, saksi Parianti kemudian mendatangi Terdakwa, namun Terdakwa langsung bersembunyi di balik pepohonan;
- Bahwa istri saksi langsung berteriak "maling, maling" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh warga setempat dan di bawa ke kantor Polisi terdekat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Parianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun I Pasar IX kampung Jawa Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh karena saksi melihat Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor suami saksi berupa 1 (satu) unit Septor (R2) merk Honda Fit S dengan Nopol BK 6479 RU yang hilang;
- Bahwa saksi dan suami saksi, saksi Sudarwin alias Ewin kemudian mendatangi Terdakwa, namun Terdakwa langsung bersembunyi di balik pepohonan;
- Bahwa saksi langsung berteriak “maling, maling” kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh warga setempat dan di bawa ke kantor Polisi terdekat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Legiman

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun I Pasar IX kampung Jawa Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh karena saksi mendengar ada yang berteriak “maling, maling”;
- Bahwa saksi melihat saksi Parianti berteriak “maling, maling”, dan saksi berusaha menangkap “maling” yang saksi Parianti maksud;
- Bahwa yang saksi Parianti maksud “maling” adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi Sudarwin alias Ewin;
- Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor suami saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun I Pasar IX kampung Jawa Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh karena telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan sepor (R2) merk Honda Fit S dengan Nopol BK 6479 RU dari Yudi dan Iwan;

- Bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh Yudi dan Iwan kepada Terdakwa akan Terdakwa jual ke orang lain dan Terdakwa akan mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Septor (R2) merk Honda Fit S dengan Nopol BK 6479 RU
2. 1 (satu) buah kunci leter T
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi Yudi (DPO) dan Iwan (DPO) agar datang ke Blok P-1 TM 2005 Dsn. I Pasar IX Kampung Jawa Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat untuk menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU;
- Bahwa jika sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU laku dijual oleh Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh ari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Muhamad Seh alias Mat Seh dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Muhamad Seh alias Mat Seh adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang paling tepat yang sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun I Pasar IX kampung Jawa Ds. Kwala Air Hitam Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh karena menarik keuntungan dari kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Fit S BK 6479 RU dari Yudi (DPO) dan Iwan (DPO) tanpa STNK dan BPKB untuk dijualkan kepada orang lain dengan niat Terdakwa akan menarik keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur Menarik keuntungan dari kejahatan penadahan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa, dan akan menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan Penuntut Umum seperti dalam amar putusan di bawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Septor (R2) merk Honda Fit S dengan Nopol BK 6479 RU, milik saksi Sudarwin alias Ewin agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sudarwin alias Ewin dan 1 (satu) buah kunci leter T serta 1 (satu) unit handphone warna hitam oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sudarwin alias Ewin

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Seh alias Mat Seh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Septor (R2) merk Honda Fit S dengan Nopol BK 6479 RU,
Dikembalikan kepada saksi Sudarwin alias Ewin
 - 1 (satu) buah kunci leter T
6. - 1 (satu) unit handphone warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Yona L. Ketaren, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Rifai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,



Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)